



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANJUNG PRIOK KOTA ADM. JAKARTA UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 1266/1.14 /31.72.02/-1.851.332/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanjung Priok dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

“PAUD LITTLE STAR”

**Alamat : Kp. Bahari Gg III A-12 No.239 RT.006 RW.003
Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok
Kota Adm. Jakarta Utara**

Ketua PAUD/ Kepala Sekolah : TRISNA AYU SAPTI PUTRI

urat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 Juni 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam urat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juni 2016**

**SATLAK. PTSP KECAMATAN TANJUNG PRIOK
KEPALA SEKSI,**

**TRIJAYA KAREL SE.M.SI
NIP. 197003201997031003**